BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 144/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;

11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 6 April 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
PERTAMA	:	Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 144/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
TANGGAL : 6 APRIL 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 6 APRIL 2015 SAMPAI 6 APRIL 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan	Peternakan	279	C
2	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang Lampung, Tulang Bawang	Manajemen Pendidikan Islam	267	C
3	03	Universitas Esa Unggul Jakarta, Jakarta Barat	Sistem Informasi	328	B
4	03	Universitas Nasional, Jakarta Selatan	Agroteknologi	326	B
5	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Manajemen	371	A
6	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Statistika	371	A
7	04	Universitas Islam 45, Bekasi	Manajemen	317	B
8	04	Universitas Subang, Subang	Teknik Mesin	250	C
9	04	Universitas Subang, Subang	Teknik Sipil	230	C
10	05	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana, Yogyakarta	Manajemen	343	B
11	05	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada, Yogyakarta	Kesehatan Masyarakat	268	C
12	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Filsafat	374	A
13	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman	Pendidikan Bahasa Perancis	335	B
14	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri , Kediri	Tadris Bahasa Inggris	331	B
15	07	Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan	Ilmu Pemerintahan	271	C
16	07	Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan	Teknik Sipil	240	C
17	07	Universitas Merdeka Ponorogo, Ponorogo	Agroteknologi	268	C
18	09	Universitas Tadulako, Palu	Biologi	345	B
19	10	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru	Teknik Industri	280	C
20	12	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada, Seram Bagian Barat	Ilmu Keperawatan	268	C
21	13	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Aceh Barat Daya, Blangpidie	Pendidikan Agama Islam	285	C
22	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik	268	C
23	14	Universitas Musamus, Merauke	Agroteknologi	277	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.